

Analisis Teori Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya

Melina Yasinta¹, Nabila Anjani², Mei Linda Mughniyanti^{3✉}

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email : ysntamelina@gmail.com¹, nabilaanjani20858@gmail.com²,
meilinda.mm04@gmail.com³

Received: 2025-04-26; Accepted: 2025-05-13; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi teori permintaan dan penawaran dari perspektif ekonomi Islam, dengan menyoroti konsep, prinsip, dan aplikasinya. Tidak seperti ekonomi konvensional yang mengutamakan maksimalisasi keuntungan, ekonomi Islam memadukan dimensi etika, moral, dan spiritual yang berakar pada prinsip-prinsip Syariah, dengan tujuan untuk mencapai *falāḥ* (kesejahteraan di dunia dan akhirat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka, dengan menganalisis prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan (*tawāzun*), larangan *riba*, *maysir*, *gharar*, dan praktik transaksi etis. Penelitian ini membandingkan kerangka permintaan dan penawaran konvensional dan Islam, dengan menekankan pengaruh pertimbangan *halal-haram*, *maslahah* (kepentingan umum), dan hierarki kebutuhan Islam (*dharuriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*) terhadap perilaku konsumen dan produsen. Studi ini juga mengkaji aplikasi praktis di pasar Islam, termasuk praktik *souq* historis dan pasar modern yang sesuai dengan Syariah seperti HalalMart dan Evermos. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori permintaan dan penawaran Islam mendorong alokasi sumber daya yang adil, keadilan sosial, dan sistem ekonomi yang berkelanjutan, serta menawarkan alternatif yang layak bagi model konvensional, terutama dalam konteks mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Permintaan dan Penawaran, Prinsip Syariah.*

ABSTRACT

This study explores the theory of demand and supply from an Islamic economic perspective, highlighting its concepts, principles, and applications. Unlike conventional economics, which prioritizes profit maximization, Islamic economics integrates ethical, moral, and spiritual dimensions rooted in Sharia principles, aiming for *falah* (well-being in this world and the hereafter). The research employs a qualitative approach through a literature review, analyzing Islamic economic principles such as justice (*tawazun*), prohibition of *riba*, *maysir*, *gharar*, and ethical transaction practices. It compares conventional and Islamic demand and supply frameworks, emphasizing the influence of *halal-haram* considerations, *maslahah* (public interest), and the Islamic hierarchy of needs (*dharuriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*) on consumer and producer behavior. The study also examines practical applications in Islamic markets, including historical *souq* practices and modern Sharia-compliant marketplaces like HalalMart and Evermos. Findings suggest that Islamic demand and supply theories foster equitable resource allocation, social justice, and sustainable economic systems, offering a viable alternative to conventional models, particularly in Muslim-majority contexts like Indonesia.

Keywords: *Islamic economics; demand and supply; Sharia principles.*

PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi global, krisis yang berulang, dan ketimpangan distribusi kekayaan menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam menghadapi dinamika ini, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan, melainkan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, konsumsi yang halal, serta aktivitas ekonomi yang sejalan dengan *maqasid al-syariah*. Salah satu aspek penting yang perlu dikaji ulang dalam kerangka ekonomi Islam adalah teori permintaan dan penawaran. Teori ini menjadi fondasi dalam ilmu ekonomi karena berperan dalam mengatur alokasi sumber daya dan pembentukan harga. Namun, penerapannya dalam ekonomi konvensional seringkali mengabaikan aspek moral dan spiritual yang penting dalam Islam.

Berbeda dengan pendekatan konvensional, teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam mempertimbangkan dimensi etika, seperti kehalalan barang, keberkahan transaksi, dan tujuan penggunaan harta. Selain itu, teori ini juga membatasi aktivitas ekonomi pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijtihad* para ulama. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, maka pengkajian ulang terhadap konsep ini menjadi relevan untuk menguatkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan konsep antara teori konvensional dan Islam, menganalisis prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam mekanisme pasar, serta merumuskan kerangka konseptual yang mendukung pengembangan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research) yang memanfaatkan buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademis lainnya sebagai objek utama penelitian. Pendekatan deskriptif-kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas, objektif, analitis, dan kritis mengenai perkembangan teori permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis secara mendalam dan menganalisis berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

Analisis normatif menjadi kerangka metodologis utama dalam penelitian ini, dimana kajian dilakukan dengan mengacu pada norma-norma dan prinsip-prinsip syariah sebagai standar evaluasi terhadap teori ekonomi yang dikaji. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian konsep permintaan dan penawaran dengan nilai-nilai Islam serta merumuskan kerangka teoritis yang selaras dengan maqasid al-syariah. Metode analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi konvensional dengan perspektif ekonomi Islam, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan fundamental dan keunggulan komparatif masing-masing sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Permintaan dan Penawaran Dalam Islam

Ekonomi Islam memiliki pendekatan yang unik terhadap konsep permintaan dan penawaran yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Meskipun secara fundamental memiliki kesamaan dengan teori ekonomi mainstream, ekonomi Islam menambahkan dimensi spiritual dan etis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi tujuan, dimana ekonomi konvensional cenderung fokus pada maksimalisasi keuntungan (profit-oriented), sedangkan ekonomi Islam berorientasi pada pencapaian *falāh* yang mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep kebutuhan dalam Islam yang terbagi menjadi *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* memberikan kerangka yang berbeda dalam memahami perilaku permintaan konsumen. Sistem ini tidak hanya mempertimbangkan aspek material semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap transaksi ekonomi, menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil dan berkelanjutan.

a. Definisi dan Karakteristik Permintaan Islami

Menurut perspektif Islam, konsep permintaan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar definisi ekonomi konvensional. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan permintaan suatu barang sebagai "*hasrat terhadap sesuatu*" yang digambarkan dengan istilah *raghbah fi al-syai'*, yang juga diartikan sebagai jumlah barang yang

diminta. Definisi ini menunjukkan bahwa permintaan dalam Islam tidak hanya mengacu pada aspek kuantitatif, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis dan spiritual dari hasrat manusia. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki keinginan dan kebutuhan yang sah, namun harus dibatasi oleh norma-norma syariah yang mengatur perilaku konsumen muslim.

Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional dalam hal mekanisme dasarnya, namun terdapat batasan-batasan bagi individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Hal ini berarti bahwa meskipun hukum permintaan tetap berlaku - dimana hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta masih terjadi, namun keputusan konsumen harus mempertimbangkan halal dan haram dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Norma dan moral "Islami" yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi menjadi faktor penentu bagi individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dalam Islam

Dalam konteks Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tidak hanya terbatas pada variabel ekonomi tradisional seperti harga, pendapatan, dan preferensi konsumen. Sistem nilai Islam memberikan tambahan dimensi yang signifikan dalam menentukan pola permintaan. Pertama, status halal-haram suatu produk menjadi faktor utama yang menentukan apakah produk tersebut dapat diminta oleh konsumen muslim atau tidak. Kedua, prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi mempengaruhi bagaimana konsumen memilih penjual dan metode pembelian yang akan digunakan.

Selain itu, konsep masalah atau kemaslahatan juga berperan penting dalam membentuk pola permintaan masyarakat muslim. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan manfaat individual dari suatu produk, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini menciptakan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana permintaan terhadap produk-produk yang dapat merugikan masyarakat akan cenderung dihindari meskipun secara ekonomi menguntungkan bagi individu tersebut.

c. Pengertian Penawaran Dalam Perspektif Islam

Penawaran dalam ekonomi Islam didefinisikan secara serupa dengan ekonomi konvensional, yaitu sebagai jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Namun, dalam konteks Islam, penawaran tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga harus memenuhi kriteria syariah dan etika Islam. Menurut Lipsey, semakin tinggi harga suatu produk, semakin besar jumlah produk yang ditawarkan dengan asumsi faktor lain tetap sama (*ceteris paribus*). Prinsip ini tetap berlaku dalam ekonomi Islam, namun dengan tambahan persyaratan bahwa produk yang ditawarkan harus halal dan proses produksinya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ibn Khaldun memberikan kontribusi penting dalam memahami teori penawaran dari perspektif Islam dengan menekankan pentingnya populasi kota dan perkembangan teknologi dalam meningkatkan penawaran. Kemajuan teknologi yang semakin modern dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu barang, dan menciptakan barang-barang baru. Namun, dalam konteks Islam, penggunaan teknologi dan metode produksi harus tetap memperhatikan aspek-aspek etis dan tidak boleh merugikan lingkungan atau masyarakat.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran dalam Islam

Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi Islam mencakup faktor-faktor konvensional dengan tambahan dimensi syariah. Pertama, jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran, dimana semakin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka semakin tinggi penawaran. Kedua, kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, terutama jika terjadi bencana alam yang dapat mengurangi penawaran barang-barang tertentu, khususnya hasil pertanian. Ketiga, ekspektasi harga masa depan dapat mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan tingkat penawaran saat ini.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam faktor ekspektasi harga dalam perspektif Islam. Meskipun supplier boleh menyimpan barang produksi untuk melindungi harga agar produsen tidak mengalami kerugian akibat rendahnya harga (seperti saat panen raya), Islam melarang penahanan barang yang bertujuan untuk menimbun ketika harga rendah dan menjualnya ketika harga naik. Praktik ini disebut *ikhtikar* dan dilarang dalam Islam karena dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi barang. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran dalam Islam harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan tidak boleh hanya keuntungan semata.

2. Perbedaan Motivasi: Profit-Oriented Vs Falah-Oriented

a. Orientasi Keuntungan dalam Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional umumnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*) sebagai tujuan utama dari kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, perilaku konsumen dan produsen didorong oleh keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akibatnya, sistem ekonomi konvensional sering kali menghasilkan ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan orientasi materialis yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks permintaan dan penawaran, orientasi keuntungan ini mendorong konsumen untuk memaksimalkan utilitas individual tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan konsumsinya. Begitu pula dengan

produsen, fokus pada maksimalisasi keuntungan dapat mendorong praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli, kartel, atau produksi barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat asalkan menguntungkan secara finansial.

Dalam konteks permintaan dan penawaran, orientasi keuntungan ini mendorong konsumen untuk memaksimalkan utilitas individual tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan konsumsinya. Begitu pula dengan produsen, fokus pada maksimalisasi keuntungan dapat mendorong praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli, kartel, atau produksi barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat asalkan menguntungkan secara finansial.

b. Orientasi Falah dalam Ekonomi Islam

Berbeda dengan pendekatan konvensional, ekonomi Islam berorientasi pada pencapaian falah sebagai tujuan akhir. Konsep falah berasal dari kata Arab yang berarti kemenangan, kemuliaan, dan keberhasilan. Dalam perspektif Islam, falah mencakup keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, berlandaskan ketaatan kepada prinsip-prinsip syariat, nilai-nilai etika, dan pembangunan sosial. Ekonomi Islam yang berorientasi pada falah tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga spiritual, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan (masalah) bagi individu dan masyarakat. Orientasi falah menekankan pada pencapaian masalah atau kemaslahatan bersama, termasuk keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan berkelanjutan. Hal ini menciptakan paradigma ekonomi yang berbeda, dimana keuntungan bukan satu-satunya tujuan, tetapi harus selaras dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan spiritual. Dalam konteks permintaan dan penawaran, orientasi falah mendorong konsumen dan produsen untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan ekonomi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Implikasi Perbedaan Motivasi terhadap Permintaan dan Penawaran

Perbedaan orientasi antara profit dan falah menciptakan pola perilaku yang berbeda dalam permintaan dan penawaran. Konsumen yang berorientasi falah akan cenderung mengutamakan konsumsi yang berkualitas, halal, dan bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun spiritual. Mereka juga akan mempertimbangkan dampak sosial dari konsumsi mereka, seperti memilih produk-produk yang diproduksi secara etis dan mendukung kesejahteraan produsen kecil. Ini dapat menciptakan permintaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, tidak mudah terpengaruh oleh trend konsumerisme yang berlebihan. Di sisi penawaran, produsen yang berorientasi falah akan fokus pada produksi barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mereka akan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli, eksploitasi pekerja, atau produksi barang-barang yang merusak moral dan kesehatan masyarakat. Keuntungan tetap penting, namun harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan adil, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Konsep Kebutuhan Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Permintaan

a. Hierarki Kebutuhan: Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah

Tradisi Islam memperkenalkan tiga jenis kebutuhan yang memberikan kerangka sistematis untuk memahami pola permintaan konsumen. Pertama, kebutuhan dharuriyyah merupakan kebutuhan azasi atau dasar setiap manusia yang tidak dapat ditawar. Kebutuhan ini dikenal dengan lima kebutuhan azasi (dharuriyat al-khamsah) yang harus diperjuangkan dan dipertahankan, yaitu: memelihara agama (al-muhafadhah 'ala al-din), memelihara jiwa (al-muhafadhah 'ala al-nafs), memelihara akal pikiran (al-muhafadhah 'ala al-'aql), memelihara keturunan (al-muhafadhah 'ala al-mal). Kebutuhan ini bersifat absolut dan harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup dan martabat manusia.

Kedua, kebutuhan hajiyyah adalah kebutuhan yang amat mendesak tetapi belum sampai menyamai tingkat urgensi kebutuhan dharuriyah. Kebutuhan ini berfungsi untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan, namun tidak menyebabkan kehancuran jika tidak terpenuhi. Ketiga, kebutuhan tahsiniyyah merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi sebagai aksesoris kehidupan. Kebutuhan ini bertujuan untuk mempercantik dan menyempurnakan kehidupan, serta memberikan kenyamanan tambahan yang tidak esensial namun dapat meningkatkan kualitas hidup.

b. Pengaruh Hierarki Kebutuhan terhadap Pola Permintaan

Hierarki kebutuhan dalam Islam memberikan panduan yang jelas bagi konsumen muslim dalam mengalokasikan sumber daya mereka. Permintaan terhadap barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dharuriyah akan memiliki prioritas tertinggi dan cenderung inelastis terhadap perubahan harga. Hal ini karena barang-barang yang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan halal, tempat tinggal, pendidikan agama, dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau diabaikan. Konsumen akan berusaha memenuhi kebutuhan ini terlebih dahulu sebelum mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan lainnya.

Permintaan terhadap barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan hajiyyah akan menjadi prioritas kedua setelah kebutuhan dharuriyah terpenuhi. Barang-barang dalam kategori ini umumnya memiliki elastisitas harga yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dasar, karena konsumen dapat menunda atau mengurangi konsumsinya tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Sedangkan permintaan terhadap kebutuhan tahsiniyyah akan menjadi prioritas terakhir dan cenderung sangat elastis terhadap perubahan pendapatan dan harga, karena sifatnya yang merupakan luxury atau pelengkap kehidupan.

c. Implementasi Konsep Kebutuhan dalam Perilaku Konsumen Muslim

Konsep tiga tingkatan kebutuhan ini memberikan kerangka etis bagi perilaku konsumen muslim dalam membuat keputusan pembelian. Konsumen yang memahami hierarki ini akan cenderung lebih bijak dalam mengalokasikan

pendapatannya, menghindari konsumsi berlebihan (israf) dan pemborosan (tabdzir) yang dilarang dalam Islam. Mereka akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat sekitar sebelum memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat sekunder atau tersier.

Pemahaman yang benar terhadap konsep kebutuhan ini juga dapat membantu menciptakan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan adil secara sosial. Ketika masyarakat mengutamakan pemenuhan kebutuhan dharuriyah untuk semua orang sebelum memenuhi kebutuhan tahsiniyyah bagi sebagian orang, maka akan tercipta distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat terpenuhi.

5. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam Yang Mempengaruhi Mekanisme Pasar

Ekonomi Islam membedakan dirinya dari sistem ekonomi konvensional dengan meletakkan dasar-dasar moral dan spiritual sebagai fondasi dari seluruh kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar. Dalam sistem Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan, melainkan juga sebagai medan muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yang memengaruhi mekanisme pasar:

a. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Tawazun)

Dalam ekonomi Islam, keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun) merupakan pilar fundamental yang mengatur interaksi ekonomi. Keadilan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa adanya penindasan, sementara keseimbangan menekankan pada distribusi sumber daya yang proporsional antara individu, masyarakat, dan lingkungan.

Karim & Maimun (2021) menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan materi, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan sosial dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam praktiknya, prinsip keadilan dan keseimbangan tercermin dalam mekanisme distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

b. Larangan Riba, Maysir, Dan Gharar

- 1) Riba: Riba, dalam konteks ekonomi Islam, merujuk pada penambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi keuangan tanpa adanya usaha atau kerja nyata. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba dalam

beberapa ayat, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa ayat 160. Larangan riba didasarkan pada alasan bahwa riba menciptakan ketidakadilan antara pemberi pinjaman dan peminjam, serta mendorong spekulasi dan penimbunan kekayaan.

- 2) Maysir: Maysir mengacu pada transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalam syariat Islam, maysir dilarang karena dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak adil dan merugikan, serta tidak didasarkan pada usaha atau kerja keras.
- 3) Gharar: Gharar merujuk pada ketidakpastian atau risiko yang berlebihan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung gharar dianggap haram dalam Islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua pihak yang terlibat. Prinsip gharar menekankan pentingnya transparansi dan informasi yang lengkap dalam setiap transaksi ekonomi.

6. Etika Dalam Transaksi: Amanah, Kejujuran, Larangan Monopoli dan Penimbunan

Etika dalam transaksi merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), kejujuran, serta larangan terhadap monopoli dan penimbunan (ihtikar) menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Karim & Maimun (2021) menyatakan bahwa ekonomi Islam mengutamakan prinsip tanggung jawab sosial dan moral, di mana setiap individu atau pelaku ekonomi diharapkan melaksanakan kegiatan ekonominya dengan penuh rasa tanggung jawab, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Larangan terhadap monopoli dan penimbunan bertujuan untuk mencegah ketimpangan dan memastikan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas. Etika ini juga mencakup larangan terhadap praktik curang, penipuan, dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

7. Fungsi Harga Dalam Islam: Mekanisme Pasar Dan Panduan Moral

Dalam ekonomi Islam, harga tidak hanya berfungsi sebagai indikator nilai tukar, tetapi juga sebagai panduan moral yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Harga yang adil mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa, serta mempertimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

Karim & Maimun (2021) menekankan bahwa ekonomi Islam menitikberatkan pada keadilan sosial dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam penetapan harga. Dalam praktiknya, penetapan harga dalam ekonomi Islam mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan dan penawaran, serta nilai tambah yang diberikan. Pemerintah atau otoritas pasar dapat

melakukan intervensi jika terjadi Ketidakadilan atau distorsi dalam mekanisme harga, seperti praktik monopoli atau penimbunan.

8. Aplikasi Permintaan Dan Penawaran Dalam Konteks Pasar Islami

Permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam secara konseptual memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional, namun penerapannya dalam pasar Islami sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah. Dalam pasar Islami, interaksi antara permintaan dan penawaran tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial.

a. Praktik Pasar Islami: Sauq Zaman Rasulullah Dan Pasar Modern Berbasis Syariah

Pasar dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW dikenal sebagai institusi yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kebebasan ekonomi dengan batasan etis. Dalam praktiknya, pasar (souq) yang didirikan Rasulullah di Madinah tidak dikenai pajak (muqasa), bebas dari monopoli, dan diawasi secara langsung oleh Rasulullah untuk menjamin keadilan dan menghindari praktik riba, penipuan (tadlis), serta ihtikar (penimbunan) (Dhar, 2020). Model ini menjadi dasar etis dalam membentuk pasar syariah kontemporer.

Di era modern, pasar berbasis syariah mulai berkembang dengan penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan harga, dan larangan riba. Contohnya adalah pasar halal dan e-commerce berbasis syariah yang kini mulai banyak bermunculan, seperti Halal Mart, Evermos, dan Sahabat Muslim Store. Model pasar ini menyesuaikan prinsip permintaan dan penawaran dalam kerangka syariah dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi pasar (Huda & Zakaria, 2018).

Prinsip muamalah dalam Islam memfasilitasi pembentukan harga secara adil berdasarkan interaksi bebas antara penjual dan pembeli dengan pengawasan moral (Huda et al., 2020). Dalam ekonomi Islam, harga pasar tidak terbentuk semata-mata dari kekuatan permintaan dan penawaran secara bebas, namun juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan pengawasan moral agar keadilan dapat terwujud.

Prinsip muamalah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Interaksi antara penjual dan pembeli di pasar Islami harus berlangsung atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan, penipuan, atau unsur ketidakpastian (gharar). Selain itu, harga yang terbentuk harus adil, tidak boleh ada praktik eksploitasi, monopoli, atau penimbunan barang yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pengawasan moral dalam konteks ini berarti setiap pelaku ekonomi diharuskan menjaga kejujuran, amanah, dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar. Mekanisme pasar tetap berjalan bebas, namun tetap dalam koridor nilai-nilai syariah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama. Prinsip muamalah dalam Islam

tidak hanya membiarkan pasar bekerja tanpa aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap interaksi ekonomi selalu diawasi dan diarahkan oleh moralitas dan etika Islam.

Praktik pasar Islami, baik pada masa Rasulullah SAW maupun di era modern, menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan pengawasan moral dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip muamalah menjadi landasan bagi interaksi bebas antara penjual dan pembeli, namun tetap dalam koridor syariah yang melarang praktik eksploitasi, monopoli, penimbunan, serta penipuan. Dengan demikian, pasar Islami tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memastikan terwujudnya kesejahteraan bersama melalui pengawasan moral dan etika Islam yang kuat.

b. Penentuan Harga Berdasarkan Musyawarah, Bukan Eksploitasi

Dalam ekonomi Islam, penentuan harga tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas (*laissez-faire*), tetapi didasari prinsip musyawarah, keseimbangan, dan keadilan. Mekanisme tawar-menawar (*bai' wa syira'*) dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan. Eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga secara tidak wajar sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah "Janganlah kamu menjual kepada saudara kamu dengan harga yang menipu" (HR. Muslim).

Maksud dari hadits tersebut yaitu Islam melarang segala bentuk penipuan, kecurangan, dan pengelabuan dalam jual beli, termasuk menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli, atau menaikkan harga secara curang sehingga merugikan saudara sesama muslim. Nabi juga menegaskan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga tidak boleh saling menzalimi, menipu, atau merugikan dalam urusan jual beli. Larangan keras terhadap segala bentuk penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan dalam transaksi jual beli, demi menjaga kejujuran, keadilan, dan persaudaraan di antara kaum muslimin.

Harga yang terbentuk idealnya mencerminkan nilai yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini mendukung stabilitas pasar dan menumbuhkan kepercayaan antara produsen dan konsumen (Hasan, 2021). Islam juga menolak praktek penimbunan (*ihthikar*) yang menyebabkan kelangkaan barang dan mendorong lonjakan harga secara tidak wajar.

Menurut penelitian oleh Maulidah & Azizah (2020), musyawarah harga dalam pasar syariah memberikan kontribusi terhadap stabilitas transaksi dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip etika syariah dapat berjalan beriringan dengan efisiensi ekonomi.

Penentuan harga dalam ekonomi Islam sangat mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kejujuran, bukan eksploitasi atau manipulasi pasar. Dengan melarang segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penimbunan, Islam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan antara produsen dan konsumen. Prinsip ini

tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan dan etika transaksi dalam pasar Islami.

9. Studi Kasus Syariah Di Indonesia: Pasar Halal Dan Marketplace Syariah

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam mengembangkan pasar syariah. Salah satu contohnya adalah berkembangnya pasar halal dan marketplace syariah. Berdasarkan data Global Islamic Economy Report (2023), konsumsi produk halal di Indonesia mencapai USD 144 miliar dan terus meningkat setiap tahun.

Pasar seperti HalalMart atau platform digital seperti Evermos tidak hanya menawarkan produk halal, tetapi juga menerapkan sistem transaksi tanpa riba, transparansi akad, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam hal ini, permintaan terhadap produk halal meningkat seiring dengan kesadaran konsumen Muslim terhadap nilai-nilai agama. Penawaran pun disesuaikan dengan kualitas syariah, sertifikasi halal, dan keberkahan transaksi (Fadillah & Mutmainah, 2021).

Marketplace syariah berperan penting dalam mengakomodasi perilaku konsumsi Islami dan menjadi media alternatif dalam ekosistem ekonomi digital halal (Yusanto & Mardhatillah, 2022). Marketplace berbasis syariah bukan hanya sekadar tempat jual beli online, melainkan juga sarana yang memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat Muslim yang ingin memastikan setiap transaksi dan produk yang dibeli sesuai dengan prinsip syariah. Marketplace syariah menjamin kehalalan produk melalui sistem verifikasi yang ketat, sehingga konsumen dapat berbelanja dengan tenang dan yakin akan kehalalan produk yang dibeli.

Selain itu, marketplace syariah juga berperan sebagai media alternatif dalam ekosistem ekonomi digital halal karena menyediakan platform yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap layanan dan transaksi. Hal ini mendorong semakin inklusifnya ekonomi digital syariah, memperkuat rantai nilai halal, serta mendukung UMKM yang berorientasi halal untuk dapat bersaing di era digital. Dengan demikian, keberadaan marketplace syariah menjadi jembatan penting bagi perluasan ekonomi syariah di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini. Faktor kepercayaan, nilai religius, dan transparansi menjadi variabel utama dalam analisis permintaan di pasar syariah digital, sebagaimana ditemukan dalam studi oleh Anindita & Kurniawati (2019).

Pasar syariah di Indonesia, khususnya melalui pasar halal dan marketplace syariah, telah berkembang pesat seiring tingginya permintaan produk halal dan kesadaran konsumen Muslim terhadap nilai-nilai agama. Marketplace syariah tidak hanya menyediakan produk halal, tetapi juga menjamin transaksi sesuai prinsip syariah, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung UMKM berbasis halal. Kehadiran pasar dan marketplace syariah menjadi katalis penting dalam memperluas ekonomi syariah di era digital serta memperkuat rantai nilai halal nasional.

10. Studi Kasus Syariah Di Indonesia: Pasar Halal Dan Marketplace Syariah

Peran pemerintah dan lembaga syariah sangat penting dalam menjaga stabilitas dan etika pasar, karena dalam ekonomi Islam negara tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjamin agar prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dijalankan di setiap transaksi ekonomi. Pemerintah bertugas mengatur dan mengawasi mekanisme pasar, mencegah praktik tidak adil seperti penimbunan (ihtikar), monopoli, manipulasi harga, dan riba, serta memastikan informasi yang merata dan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha. Sementara itu, lembaga syariah berperan dalam memastikan setiap produk dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendorong integritas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar Islami. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga syariah ini menciptakan lingkungan pasar yang stabil, adil, dan beretika, sehingga kesejahteraan ekonomi dan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga syariah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasar dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Dalam Islam, negara berperan sebagai pengawas (hisbah) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti riba, penimbunan, dan penipuan (Rofiq, 2022).

Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara aktif mendukung pertumbuhan pasar halal melalui sertifikasi halal dan regulasi pasar. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut memberikan fatwa dan panduan dalam transaksi syariah.

Menurut Hasan & Azwar (2017), keberadaan lembaga pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan perdagangan berjalan sesuai prinsip syariah dan menghindari praktik-praktik eksploitatif. Di sisi lain, regulasi pemerintah dapat mendorong keterbukaan informasi harga dan memfasilitasi pembentukan harga yang mencerminkan permintaan dan penawaran yang adil.

Peran pemerintah dan lembaga syariah sangat krusial dalam menciptakan pasar yang stabil, adil, dan beretika sesuai prinsip ekonomi Islam. Pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator yang menjaga agar tidak terjadi pelanggaran syariah dan praktik ekonomi yang merugikan, sementara lembaga syariah bertugas memastikan setiap aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kolaborasi keduanya menjamin kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim pasar yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan fundamental dengan pendekatan konvensional, terutama dalam orientasi tujuan yang berfokus pada falah, bukan sekadar maksimalisasi keuntungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, larangan riba, maysir, gharar, serta etika transaksi, ekonomi Islam

menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Hierarki kebutuhan Islam (dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah) membentuk pola konsumsi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Penerapan konsep ini terlihat pada pasar Islami, baik pada souq zaman Rasulullah maupun pasar halal modern dan marketplace syariah seperti HalalMart dan Evermos di Indonesia. Peran pemerintah dan lembaga syariah dalam pengawasan pasar juga krusial untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam menawarkan kerangka yang relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti, A. (2024). Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad. Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 5(1).
- Anindita, R., & Kurniawati, F. (2019). Pengaruh nilai religius dan kepercayaan terhadap minat beli di marketplace syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 10 (1), 45–56.
- Dhar, R. (2020). Market ethics and regulatory framework in Islam. Journal of Islamic Studies and Culture, 8(1), 21–30.
- Fadillah, R., & Mutmainah, L. (2021). Perkembangan industri halal dan dampaknya terhadap pasar syariah di Indonesia. Journal of Halal Studies, 2(2), 34–42.
- Farid, M. (2014, November). Teori permintaan dalam pandangan Islam. Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 45–54.
- Hasan, M. (2021). Etika harga dalam ekonomi Islam: Pendekatan fiqh muamalah. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(1), 13–25.
- Hasan, M., & Azwar, A. (2017). Peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi pasar Islami. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(2), 77–85.
- Huda, N., & Zakaria, R. (2018). Islamic market system and its application in modern economy. International Journal of Islamic Economics, 1(1), 14–25.
- Huda, N., Saifullah, A., & Hamzah, R. (2020). Islamic economic institutions and ethical market mechanism. Journal of Islamic Economic Thought, 9(2), 66–78.
- Ista, A., et al. (2024). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. Jurnal Tana Mana, 5(3).
- Itona, T. (2024). Praktik gharar dan maisir era modern. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 14(2).
- Karim, A., & Maimun, M. (2021). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Mauriduna, 5(1), 93.

- Lisa, H. (2024). Kerangka etika ekonomi bisnis; Riba dan gharar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2)
- Maulidah, N., & Azizah, N. (2020). Analisis musyawarah harga dalam transaksi syariah. *Jurnal Bisnis Islam*, 6(2), 121–133.
- Makin, B. A., El Muna, N., & Ashlihah. (2023, Juni). Teori permintaan dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. *Istismar: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–12.
- Nur, E. R. (2024). Riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. *Al-'Adalah*, 5(1).
- Qamaruddin, M. (2020). Pengenalan “Maghadir” (maysir, gharar, dzulm, haram, ihtikar, riba, risywah) secara dini sebagai bentuk pendidikan karakter dalam bermuamalah. *Tarbawi*, 8(2).
- Rofiq, A. (2022). Konsep hisbah dalam pengawasan pasar Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 25–38.
- Siliwangi, S. (2024). Analisis kritis terhadap larangan gharar dalam transaksi bisnis modern: Studi pustaka berbasis literatur fikih muamalah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(2).
- Suprihatin, S. (2010). Dimensi kemaslahatan dalam larangan jual beli gharar. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Syam, A. F., et al. (2025). Larangan riba dalam Islam sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif: Perspektif tafsir kontemporer. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 8(1).
- Umar, N. (2022, April 12). Kebutuhan dharuriyyah. *Detik.com*.
- Yusanto, M., & Mardhatillah, A. (2022). Marketplace syariah dan perilaku konsumsi Muslim digital. *Journal of Islamic Business and Digital Economy*, 4(1), 1–12.